



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 42/Pdt.G/2012/PA-Lpk

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Kilang Batu, tempat tinggal Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut **Penggugat**;

### M E L A W A N

xxxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang Buah, tempat tinggal Kecamatan Perbaungan. Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;

Telah memeriksa bukti-bukti lain;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertulis tertanggal 10 Januari 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor : 42/Pdt.G/2012/PA-Lpk, tanggal 09 Januari 2012, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah secara Islam pada tanggal 5 Mei 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 164/10/V/2008 tanggal 5 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mengkudu ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak.
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan

Hal.1 dari 9 halaman  
Put. No. 42/Pdt.G/2012/PA-Lpk  
Tanggal 6 Maret 2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya dapat menikmati keharmonisan sebagai suami isteri sejak pernikahan tersebut sampai bulan Juni 2008 namun sejak bulan Juli 2008 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah mengalami suasana perselisihan yang terus menerus, mengakibatkan pecahnya hubungan/ikatan pernikahan yang diijabkabulkan sebelumnya disebabkan - Tergugat jarang memberi nafkah belanja kepada Penggugat

- Tergugat suka berjudi dan minum minuman keras

- Tergugat cemburu terhadap Penggugat ;

4. Bahwa akibat posita angka 3 di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut, di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas. Pada pertengkaran tersebut Tergugat sering memukul, menendang dan menabrak Penggugat dengan sepeda motor ;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 03 Oktober 2011 di rumah orang tua Tergugat tersebut yang disebabkan Penggugat menuduh berselingkuh dan menyimpan nomor handphone laki-laki lain, pada hal nomor handphone tersebut punya saudara Tergugat, oleh karena Tergugat tidak senang dengan Penggugat dan terjadi kesalahpahaman Tergugat dengan Penggugat, kemudian Tergugat langsung marah-marah dan mengembalikan Penggugat kerumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ;
6. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri semakin jauh dari kerukunan yang didambakan. Atas dasar sikap Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga bahagia dengan Tergugat dan telah berkekuatan hati untuk bercerai dari Tergugat ;
7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat sudah tidak tahan dan sabar lagi bersuamikan Tergugat yang dengan nyata telah menyia-nyiakan Penggugat sebagai isterinya. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
- c. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis hakim tetap berusaha menyarankan perdamaian kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi- saksi yaitu :

## I. Bukti surat :

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/10/V/2008 tanggal 5 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mengkudu, yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata telah sesuai dan cocok dengan surat aslinya, yang ditandai P.1;

## II. Bukti saksi :

1. Nama : **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.3 dari 9 halaman  
Put. No. 42/Pdt.G/2012/PA-Lpk  
Tanggal 6 Maret 2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu kandung Penggugat, menikah tahun 2008 dan telah dikaruniai anak 2 orang yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Perbaungan.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun sejak pertengahan tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi dan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat pada saat saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2011 antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi karena Tergugat telah mengantar Penggugat pulang ke rumah saksi dan sejak saat itu tidak pernah satu rumah lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

2. Nama : **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi Ayah kandung Penggugat, menikah tahun 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa tempat tinggal bersama terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Perbaungan.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak bulan Juli 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 5 kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan melihat Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah nafkah belanja kepada Penggugat dan Tergugat suka cemburu kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 3 Oktober 2011, Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah saksi dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua saksi, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan setuju dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon agar Majelis hakim segera memberikan putusan atas perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan selengkapanya di persidangan telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, Majelis hakim berpendapat Tergugat telah dapat

Hal.5 dari 9 halaman  
Put. No. 42/Pdt.G/2012/PA-Lpk  
Tanggal 6 Maret 2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat supaya dijatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat dengan dalil dan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis hakim tetap berusaha menyarankan perdamaian kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (P.1) dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini :

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pengugat ternyata bukan orang yang terlarang menjadi saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R. Bg, karena keduanya ternyata adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan yang satu dengan lainnya telah saling mendukung dan bersesuaian (*relevan*) dengan dalil pokok perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian saksi-saksi *a quo* dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan keduanya telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan keduanya telah berpisah rumah dimana Tergugat telah mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu tidak pernah tinggal satu rumah lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai “telah pecah” (*Broken Marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2011, karena Tergugat telah mengantarkan Penggugat pulang kerumah saksi, dalam kondisi mana patut diyakini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), yakni : “*untuk membentuk rumah tangga yang bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah dan rahmah)*”, bahkan patut diduga dalam kondisi perkawinan yang demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*), di antaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Penggugat sendiri, pada hal menolak suatu keburukan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan ketimbang mengharap suatu kebaikan (*maslahat*) sebagaimana kaedah fikhiyah yang berbunyi:

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مُقَدِّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“ Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan” ;

Oleh karenanya Majelis hakim berpendapat jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor

Hal.7 dari 9 halaman  
Put. No. 42/Pdt.G/2012/PA-Lpk  
Tanggal 6 Maret 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 dan Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, maka pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

**Memperhatikan**, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat  
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat  
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 416.000.- ( Empat ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1433 H oleh Kami Dra. Hj. Masdaniar, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Khairul Azan, S.H dan Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Siti Aisah Harahap, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Masdaniar, S.H**

Hakim-hakim Anggota

**H. Khairul Azan, S.H**

**Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H**

Panitera Pengganti,

**Siti Aisah Harahap, S.H**

## Perincian Biaya :

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. PNBP .....      | Rp. 30.000.-  |
| 2. Biaya ATK ..... | Rp. 45.000.-  |
| 2. Panggilan ..... | Rp. 330.000.- |
| 3. Redaksi.....    | Rp. 5.000.-   |
| 4. Materai.....    | Rp. 6.000.-   |

J u m l a h                      Rp. 416.000,-

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 halaman  
Put. No. 42/Pdt.G/2012/PA-Lpk  
Tanggal 6 Maret 2012

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)